

EFEKTIVITAS E-COURT SEBAGAI WUJUD ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI GIANYAR

**Ni Luh Gita Saraswati, I Nyoman Gede Sugiarta,
I G A A Gita Pritayanti Dinar**

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
saraswatiqita1@gmail.com, Nyomansugiarta14@gmail.com,
Gitafhunwar@gmail.com

Abstrak

Hukum elektronik atau disebut juga dengan e-court merupakan Inovasi Mahkamah Agung yang membantu proses peradilan menjadi cepat, mudah dan terjangkau. Rapat Pengadilan Elektronik dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara Elektronik dan Perkara Peradilan yang mengeluarkan Keputusan No. 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Produk Elektronik. Pengenalan e-court ke dalam sistem hukum telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan para petingginya, sejalan dengan tujuan e-court untuk mendorong terwujudnya puasa yang hakiki dan efektif. implementasi sederhana dan murah. Eksperimen penerbitan Dalam karya ini, penulis mengkaji metode empirisme hukum, misalnya. Penelitian yang membantu untuk melihat hukum dalam arti sebenarnya dan konsekuensinya di masyarakat. Fokus penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Gianyar yang berhasil Penghargaan Manajemen Perkara Terbaik dan Website Pengadilan/ Keterbukaan Informasi Publik Terbaik dalam Lomba Pelayanan Peradilan Pengadilan Negeri Denpasar. Berdasarkan hal tersebut, penulis menanyakan bagaimana penerapan E-court di Pengadilan Negeri Gianyar dalam PERMA 1 Tahun 2019 bertujuan untuk memproses perkara dan beracara secara elektronik dan seberapa efektifkah peradilan online di Pengadilan Negeri Gianyar? Pengadilan Negeri Gianyar perlu meningkatkan pelayanan kotamadya. Tujuan dari penelitian ini adalah implementasi e-court pengadilan negeri gianyar sesuai dengan peraturan mahkamah agung no.1 tahun 2019 dan efektivitas e-court pengadilan negeri gianyar sebagai wujud asas sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya dalam peradilan perdata.

Kata Kunci: E-Court, Implementasi, Efektivitas

Abstract

The second home visa policy has raised a number of criticisms. The second home visa policy will be officially enforced on December 24, which is 60 days since the circular was issued on October 25. The problem of this research is about the legal regulation of visa policies on second homes in Indonesia and how the implications of the implementation of visa policies on second homes in Indonesia. The research method used is normative research method. The type of approach uses a conceptual, statutory approach. The results of this study also prove that this visa policy arrangement is in line with the Director General of Immigration's circular letter Number IMI-0740.GR.01.01 of 2022 related to granting visas and second home kITAS, it is stated that second home visa applicants are required to meet the proof of fund requirement of at least Rp. 2 billion. The juridical impact of this policy is a direct impact on the Indonesian economy in the form of attracting foreign tourists to shop for local products in destinations, and the non-juridical impact of this policy is the phenomenon of foreigner migration to Indonesia. The aim of this research is the implementation of the Gianyar district court e-court in accordance with supreme court regulation no.1 of 2019 and the effectiveness of the Gianyar district court e-court as a manifestation of the principle of simple, fast and low cost, especially in civil justice.

Keywords: E-Court, Implementation, Effectivity

I. PENDAHULUAN

Penerapan hukum acara perdata diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi dan juga doktrin. Sumber hukum acara perdata tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan sistem hukum Indonesia, karena tidak ada kodifikasi hukum acara perdata tersendiri, dimana ketentuan tersebut antara lain: HIR (Het Herziene Reglement Indonesia) / RBg (Rechts Reglement Buitengewesten); Rv (Aturan Burgerlijke Rechtsvordering); Bw (Burgerlijk Wetboek) Buku IV Bukti dan Anggaran Dasar; UU Kehakiman No. 48 Tahun 2009; UU No 3 Tahun 2009 menjadi UU No 3 Tahun 2009, nomor 5 Tahun 2004, UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; UU No 49 Tahun 2009 s/d UU No 8 Tahun 2004, UU No 2 Tahun 1986 tentang Acara Peradilan (Sunarto,2014:29). Keberadaan norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak lepas dari nilai-nilai hukum yang menjadi dasar norma hukum yang disebut asas hukum. Hukum acara, khususnya hukum acara perdata, diatur oleh beberapa asas hukum, salah satunya adalah asas trilogi hukum yang dapat sederhana, cepat dan mudah. Secara umum, asas pemungutan cepat, mudah, dan murah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Kejaksaan Tahun 2009. Adanya asas ini tentunya mensyaratkan agar penanganan perkara di pengadilan dapat dilakukan dengan cepat, tanpa prosedur yang ribet dan biaya yang tidak sedikit atau dapat dibayarkan kepada badan hukum. Akan tetapi, diketahui bahwa proses hukum tersebut memiliki kelemahan yaitu prosesnya memakan waktu lama, ada yang menang dan ada yang kalah serta seringkali tidak memakan biaya yang besar. Oleh karena itu, ada beberapa cara lain untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan.

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 UU Tahun 2014 tentang Upaya Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di 4 (empat) wilayah hukum, antara lain batas efektifitas hakim investigasi dalam menangani perkara yaitu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan di pengadilan. di Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) bulan di Pengadilan Tinggi, kecuali jangka waktu pemrosesan ditentukan tersendiri oleh undang-undang. Terlepas dari kenyataan bahwa perkembangan teknologi di seluruh dunia yang tidak terbatas tentu saja dapat menyebabkan perkembangan ke arah positif dalam mekanisme penyidikan sidang pengadilan, misalnya dengan adanya penyidikan atau pemeriksaan jarak jauh yang dilakukan melalui konferensi. Hal ini tentunya dapat mempercepat proses penyidikan dan lebih efektif dalam hal penyidikan tidak lagi menunggu kemunculan identitas dirinya di pengadilan pada saat yang bersangkutan berada di luar negeri atau di luar negeri. Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan peradilan juga diterapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang kini telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang penanganan perkara secara elektronik. juga dikenal sebagai sistem e-court. Dengan putusan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengatasi hambatan penyelenggaraan peradilan di Indonesia, dimana pihak-pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang berwenang secara administratif dapat mengajukan pendaftaran perkara secara online melalui sistem pengadilan elektronik. Keberadaan pengadilan elektronik untuk memudahkan penyelenggaraan peradilan tentunya sejalan dengan revolusi industri yang membutuhkan tenaga-tenaga teknis (Maramis,2016).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam upaya reformasi administrasi perkara dalam pengadilan dengan tujuan mewujudkan sistem administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Dengan meluncurkan aplikasi E-Court, Mahkamah Agung melakukan inovasi dan komitmen untuk memperbarui dunia peradilan Indonesia (Prabawati, 2021). Sebagai lembaga hukum tertinggi negara, Mahkamah Agung mengambil tindakan strategis untuk mencegahnya. Mahkamah Agung memulai sistem penyelesaian perkara pengadilan baru selain menindak para oknum. Pada Juni 2018, Mahkamah Agung meluncurkan layanan E-Court, yang berbasis teknologi informasi. Ini dilakukan untuk mengembalikan citra peradilan di masyarakat. Ini juga merupakan upaya Mahkamah Agung untuk lebih dekat dengan generasi milenial (Kurniati, 2019). Pengadilan menggunakan e-Court untuk membantu masyarakat dengan pendaftaran perkara secara online, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan. Menurut (Azzahiroh, 2020), aplikasi E-Court diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan fungsinya dalam menerima pendaftaran perkara secara online, menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat. Jenis perkara yang dapat didaftarkan melalui aplikasi E-Court adalah perkara perdata (perkara perdata gugatan, perkara perdata bantahan, perkara

perdata sederhana, dan permohonan) karena teknologi informasi memungkinkan pemerintah untuk melihat peluang.

Sebelum adanya aplikasi E-Court ini, masyarakat sering mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan pengadilan karena mereka harus pergi ke pengadilan terdahulu, yang memakan waktu dan biaya yang banyak. Akibatnya, layanan pendaftaran dan proses persidangan perkara tidak efisien dan tidak efektif. Oleh karena itu, Mahkamah Agung membuat peraturan yang memungkinkan penggunaan E-Court. Secara teoritis, aplikasi E-Court ini membantu pemeriksaan jarak jauh atau pemeriksaan melalui telekonferensi dalam tahap pembuktian karena tidak perlu menunggu orang yang akan diperiksa untuk hadir di pengadilan. Ini membuat proses berencana lebih cepat dan efektif (Sari, 2019). Berdasarkan UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Kata hukum berasal dari kata bahasa Arab "hukm" (jamak ahkam), yang biasa dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai peraturan, keputusan, undang-undang atau peraturan. Kata ini kemudian lambat laun menjadi "hukum". Hukum berkepentingan untuk menghindari ketidaksepakatan sosial sedemikian rupa sehingga penciptaan norma-norma hukum memperjelas tindakan-tindakan apa dalam masyarakat yang dapat atau tidak dapat dilakukan untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui, ketika hukum dikelompokkan atau dibagi lagi menurut fungsinya, maka dibuat pembedaan antara hukum substantif dan hukum formil.

Hukum substantif merupakan undang-undang yang mengatur hubungan hukum antara para pihak, serta peraturan yang mengatur pelanggaran dan hukuman, dan hukum formal adalah undang-undang yang mengatur prosedur atau proses realisasi atau realisasi hak substantif. Dalam hukum perdata ini, hukum substantif adalah hukum perdata, hukum formil merupakan hukum acara perdata. Keberadaan KUHAP sebagai undang-undang formal hukum perdata substantif mempengaruhi penegakan hukum perdata substantif dan perlindungan badan hukum ketika hak-hak badan hukum dilanggar atau dibatasi, dan mencegah munculnya pelindung sipil penyelesaian masalah, terutama untuk permasalahan litigasi (Soeroso, 2018:203). Berdasarkan pada uraian diatas, terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan Efektivitas E-Court Sebagai Wujud Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Gianyar, antara lain: Bagaimana implementasi E-Court Pengadilan Negeri Gianyar dalam kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019? dan Bagaimana Efektivitas E-Court Pengadilan Negeri Gianyar sebagai wujud asas sederhana, cepat, dan biaya ringan khususnya dalam sistem peradilan perdata? Tujuan dari penelitian ini adalah implementasi e-court pengadilan negeri gianyar sesuai dengan peraturan mahkamah agung no.1 tahun 2019 dan efektivitas e-court pengadilan negeri gianyar sebagai wujud asas sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya dalam peradilan perdata.

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu dimana metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memperhatikan hukum dalam arti sebenarnya, atau dapat dikatakan melihat secara langsung, untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah tentang sejauh mana teori hukum dapat diterapkan pada masyarakat tertentu dan apakah orang-orang yang memegang peran dalam masyarakat mematuhi aturan hukum tertentu (Marzuki, 2017). Pemilihan metode penelitian hukum empiris dapat dijustifikasi dengan kebutuhan untuk menggali konteks dan dinamika aktual di lapangan, penelitian hukum empiris penulis pilih karena penulis ingin mengetahui secara langsung mengenai respon masyarakat dan pejabat terkait tentang efektivitas E-Court khususnya di Pengadilan Negeri Gianyar yang notabene merupakan daerah yang luas dan kondisi penduduk yang terbilang ada di daerah pedesaan (Ali, 2013).

Bahan hukum yang dipakai untuk penyusunan penulisan ini terbagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi dasar dan landasan untuk mengkaji permasalahan penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memperkuat atau memperjelas bahan hukum primer dan berupaya memberikan pengertian, penjelasan dan teori hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah yang timbul. Teknik inventarisasi atau penelusuran merupakan yang dimanfaatkan untuk memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan dan didokumentasikan, dicatat, dikutip,

dirangkum dan diverifikasi dalam hubungannya dengan Efektivitas E-Court Sebagai Wujud Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Gianyar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Implementasi E-Court Pengadilan Negeri Gianyar Sesuai Dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019*

bentuk sistem hukum. Mekanisme penyelesaian sengketa ini diselenggarakan oleh pemerintah yaitu lembaga peradilan yang berkedudukan di dalam badan peradilan. Sehingga hakim berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya dan hakim berkewajiban menangani perkara itu dengan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku. Menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945), yurisdiksi dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), lembaga Mahkamah Agung mempunyai yurisdiksi hukum di bidang-bidang sebagai berikut: - Pengadilan Bersatu - Pengadilan Agama; – hukum administrasi negara; dan – Peradilan Militer Penyelidikan perkara di semua lembaga peradilan berlangsung dalam dua tingkat, yaitu tingkat pertama dan tingkat banding. Pengadilan bersifat *judex facti*, artinya dia berhak memeriksa fakta. Mahkamah Agung, sebaliknya, bukan lagi pengadilan tingkat ketiga karena tidak lagi memeriksa fakta-fakta perkara, tetapi karena pengadilan yang lebih rendah memeriksa penerapan *judex facti* juro, disebut juga *judex iuris*. Setiap lingkungan hukum memiliki yurisdiksi absolut. Yurisdiksi absolut itu menentukan yurisdiksi atas kasus-kasus yang dapat ditangani oleh masing-masing yurisdiksi. Pengadilan (dikelola oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) yang memiliki atau memiliki yurisdiksi atas masalah pidana umum dan perdata.

Pesatnya perkembangan teknologi memaksa polisi untuk tetap berada di depan sehingga hukum negara kita dapat mengikuti peradaban yang ada, sesuai dengan visi pengadilan umum yang besar dan satu-satunya misi Kantor Jenderal untuk mewujudkan pengadilan. Akuntabilitas dan transparansi peradilan umum dilaksanakan dengan bantuan sistem akuntabilitas eksekutif kejaksaan (SAKIP). Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), aplikasi IT lainnya dan pelaporan penyelenggaraan peradilan menuju pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan visi dan misi dari Badan Peradilan Umum, Sejak diluncurkannya E-Court oleh Mahkamah Agung, pihak Pengadilan Negeri Gianyar gencar melakukan sosialisasi mengenai E-Court demi mewujudkan misi meningkatkan kredibilitas dan transparansi khususnya di Pengadilan Negeri Gianyar. Salah satu narasumber yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Gianyar mengatakan bahwa “Meskipun bukan merupakan ibu kota, namun kabupaten gianyar termasuk daerah yang modern, hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan penerapan aplikasi terbaik.” (Dewi, Wawancara, 21 Februari 2023).

Penghargaan yang diraih oleh Pengadilan Negeri Gianyar adalah sebagai berikut: Manajemen Kasus Terbaik (posisi ke-2 dengan 5,324%); Pengadilan Pengungkapan Publik / Situs Web Terbaik (peringkat ke-3 dengan 787 poin). Penghargaan Best Case Management juga meliputi E-Court dimana PN Gianyar secara tidak langsung mengimplikasikan bahwa implementasi E-Court Agreement di PN Gianyar telah sesuai dengan Surat Keputusan MA No. 1 tahun 2019. Pengadilan Negeri Gianyar juga memiliki tempat khusus untuk pelayanan E-Court yang terletak di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hal ini dilaksanakan agar bisa membantu proses perkara para pihak yang mungkin memiliki kendala agar proses penerapan E-Court tidak menyimpang dalam pengaplikasiannya.

2. *Efektivitas E-Court Pengadilan Negeri Gianyar Sebagai Wujud Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Khususnya Dalam Peradilan Perdata*

Berbicara mengenai efektivitas E-Court dalam menyelesaikan perkara, tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi berjalannya aplikasi tersebut contohnya Perangkat Komputer, Jaringan Internet, Operator, serta masyarakat sebagai Para Pihak yang berperkara. Dari beberapa faktor tersebut jaringan internet yang sangat berpengaruh dalam pengaplikasian aplikasi E-Court. Karena apabila terjadi gangguan pada sinyal internet tersebut, maka pengoperasian aplikasi E-Court akan terhambat. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu staff yang bertugas sebagai operator E-Court, beliau mengatakan bahwa dengan adanya E-Court layanan di Pengadilan Negeri Gianyar khususnya administrasi peradilan menjadi lebih terbantu, sederhana dan cepat serta lebih teliti sehingga dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pencari keadilan.

Pemerintah dan warga negara memiliki hubungan yang tidak akan berjalan dengan posisi sejajar, dan pasti warga negara yang akan menjadi korban dalam hal ini. Sehingga ketika proses peradilan dilaksanakan secara langsung atau offline maka semua biaya baik dari biaya pra peradilan sampai dengan biaya peradilan semua dilimpahkan ke warga negara yang berperkara. Oleh karena itu dengan adanya E-Court biaya dari proses peradilan itu sendiri dapat di minimalisir dan tidak akan memberatkan warga negara yang berperkara (Sentana,2020:203-208).

Beberapa waktu lalu seperti yang diketahui penyebaran virus COVID-19 sedang tinggi-tingginya di seluruh dunia termasuk Indonesia, dengan tingginya angka penyebaran COVID-19 di Indonesia pada saat itu maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berisikan (PPKM). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan salah satu langkah yang diambil Pemerintah Republik Indonesia untuk memerangi pandemi Covid-19. Pemerintah sebelumnya menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah di Indonesia, dengan Bali menjadi salah satu daerah PPKM Tingkat 4. Hal itu dilakukan atas prakarsa pemerintah setempat. Sementara itu, kebijakan PPKM dilaksanakan serentak atas perintah pemerintah pusat. Pada masa pandemic Covid-19 semua kegiatan masyarakat dari kegiatan belajar mengajar bahkan sampai bekerja dilakukan dari rumah (WFH). Adanya PPKM ini membuat semua kegiatan masyarakat cukup terhambat karena pertemuan secara tatap muka sangat ketat aturannya. Hal ini juga berdampak pada proses peradilan di Pengadilan Negeri Gianyar, yang dimana kemudian E-Court menjadi suatu alternatif yang sangat membantu segala proses peradilan di masa Pandemi yang serba dibatasi ini. Ibu Dewi selaku Hakim menyatakan bahwa: E-Court secara keseluruhan dapat dikatakan sangat efektif terutama pada masa covid-19 sangat membantu, dimana para pihak tidak mesti datang ke pengadilan dan hakim serta para pihak pun dapat mengetahui dokumen hukum yang digunakan dalam berperkara dengan cepat dan sederhana melalui alat elektronik yang telah dimiliki (Dewi Santini, Wawancara, 2023)

E-Court adalah perwujudan dari asas sederhana, cepat dan biaya murah sudah dapat dirasakan efektifitasnya oleh para pihak yang menggunakannya. Dimana asas sederhana diwujudkan dengan proses yang tidak berbelit-belit karena prosedur yang jelas dan dapat diakses dari semua wilayah yang memiliki provider yang memadai dimana seperti kita ketahui hampir semua wilayah di Indonesia sudah memiliki provider yang cukup baik. Asas cepat diwujudkan dengan waktu yang fleksibel dimana berkas-berkas yang dibutuhkan dapat langsung diupload di aplikasi dan dapat langsung diakses oleh semua pihak yang berperkara. Selain itu, waktu pemanggilan juga dapat diefisienkan dengan adanya E-Court dimana surat panggilan akan dikirimkan melalui e-mail dan dapat langsung diterima oleh pihak yang bersangkutan. Dengan bantuan dari teknologi yang diterapkan melalui E-Court jelas saja dapat menghemat biaya yang diperlukan untuk memperoleh keadilan. karena biaya transport yang biasanya digunakan untuk pemanggilan menjadi tidak ada sebab pemanggilan sudah dilakukan secara online serta biaya lain yang juga dapat dihemat karena proses dapat dilakukan dimana saja. Efektivitas E-Court sangat dirasakan di Pengadilan Negeri Gianyar, dari mulai operator, pihak yang berperkara, hingga hakim merasa sangat terbantu dengan adanya E-Court. Meski demikian E-Court tidak bisa terlepas dari kendala dalam pengoperasiannya. Walaupun kendala yang dialami Sebagian besar dalam bidang sinyal provider dan aplikasi yang agak down apabila diakses terlalu banyak orang dalam waktu bersamaan, namun tentu saja hal itu tidak menghalangi penggunaan E-Court dalam proses penyelesaian kasus di Pengadilan Negeri Gianyar.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pemanfaatan E-Court di Pengadilan Negeri Gianyar ini sejalan dengan PERMA NO.1 Tahun 2019 yang mengatur mengenai penanganan tindak pidana dan proses persidangan secara online. Jika semua proses pelaksanaannya berdasarkan modul yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu penyelenggaraan peradilan secara elektronik dan dalam tahap pendaftaran, pembayaran di muka, dan dalam penyampaian dokumen hukum seperti gugatan, jawaban, salinan. Disalin secara elektronik, termasuk keputusannya. Semua prosedur pengiriman dan standar pengiriman E-Court PN Gianyar sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 untuk menghindari penyimpangan dalam penerapannya.

2. *Saran*

Demi meningkatkan efektivitas pelayanan E-Court penulis berharap pemerintah beserta jajaran terkait lebih giat untuk melakukan sosialisasi terkait E-Court ke seluruh wilayah hukum di Indonesia agar dapat diteruskan kepada masyarakat di seluruh daerah di Indonesia, mengingat teknologi yang semakin canggih dan agar terciptanya keadilan yang merata.

Penulis berharap pemerintah juga meningkatkan kualitas aplikasi E-Court agar meminimalisir terhambatnya pelayanan fasilitas E-Court karena tidak maksimalnya fasilitas jaringan internet di daerah tertentu.

Kepada para staf pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Gianyar agar selalu berusaha meningkatkan pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu layanan yang lebih sederhana, murah, dan efisien yang diberikan oleh PERMA No. 1 tahun 2019, yang menyangkut pengelolaan perkara dan persidangan secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. In Sinar Grafika (ed. 1, cet). Sinar Grafika.
- Azzahiroh, M., Zamahsari, A. H., & Mahameru, Y. (2020). Implementasi Aplikasi E-court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintah*, Vol.2(No.2).
- Kurniati, A. I. (2019). Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-court. *Jurnal Proceeding*, Vol.1.
- Maramis, F., & Rumokoy, A. D. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Predana Media.
- Prabawati, T., Duadji, N., & Prihantika, I. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi E-court Dalam Upaya Peningkatan kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A. *Jurnal Administrative*, Vol. 3(No.1).
- Sari, K. R. P. N. (2019). Eksistensi E-court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalama Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Yustitia*, Vol.13(No.1).
- Sentana, H. D. R. M., Astara, W. W. I., & Sugiartha, G. N. I. (2020). Peranan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2(No.2).
- Soeroso, R. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Sunarto. (2014). *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Prenada Media Group.